

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berhubungan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan beribadah kepada Allah SWT. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun hubungan dengan Allah diatur dalam hukum ekonomi syariah atau *fiqh muamalah*.¹

Hukum ekonomi syariah yang berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari *fiqh* untuk kehidupan masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah juga hadir untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.²

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris (*Judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.³ Menurut Abdul Manan pakar ekonomi Islam, mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam.⁴

¹ Betti Anggraini, *Akad Tabarru Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: Pt Sinar Jaya Berseri, 2022), Hlm 1-3

² Oyo S Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung, REFIKA, 2019), hlm. 3-5

³ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: FIK-IMA, 2017), hlm. 57

⁴ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 03

Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia di kehidupan sehari-hari di dalam *fiqh* disebut dengan *muamalah*. Masalah *muamalah* ini selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari terutama masalah ekonomi yang tentunya manusia akan saling tolong menolong, di dalam *muamalah* salah satu bentuk tolong menolong yaitu pemberian yang disebut dengan *tabarru*.⁵

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* yaitu dermawan. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁶

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁷ Dalam Alqur'an, *tabarru'* dalam makna *tabarru* dapat kita lihat dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat: 2 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan

⁵ Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Desember 2020), hlm. 91

⁶ Muhammad Ramdan Widi Irfan, *Akad Tabarru-Taawun*, (Artikel Lazismu Jawa Barat, 2022)

⁷ Nafis Ikhami, *Asuransi Takaful Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 106

rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya”.(QS. Al-Maidah: 2)

Menurut jumhur ulama, ayat di atas, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Jumhur ulama juga mendefinisikan *tabarru'* adalah pemberian yang menyangkut *non for profit*, yaitu pemberian terhadap sesama tanpa imbalan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tanpa mencari keuntungan. Salah bentuk *tabarru* dalam hukum ekonomi syariah adalah zakat.⁸

Zakat adalah salah satu bentuk *tabarru* yang wajib dilakukan oleh umat islam yang memenuhi syarat. Dalam konteks zakat, *tabarru'* diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan ibnu sabil. Zakat berasal dari kata “*Az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuww*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta’ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya,

⁸ M. Subhi Aprianoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammad University Press, 2023), hlm. 172-173

⁹ Iin Muthamainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: DIRAH, 2020), hlm. 2-3

selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Zakat merupakan dasar sistem perekonomian Islam dan menjadi tumpuannya.¹⁰

Zakat yang dikelola dengan baik, mulai dari penerimaan, pengambilan sampai pendistribusian, dapat menjadi modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia dimasa mendatang.¹¹

Menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar, berikut realisasi potensi zakat:¹²

Tahun	Realisasi Potensi zakat
2022	5,8 triliun
2023	33 triliun
2024	41 triliun

Tabel 1.1 Potensi Zakat

Jika dari angka potensi zakat tersebut dapat dioptimalkan dan dialokasikan dalam bentuk zakat produktif berupa program pemberdayaan ekonomi mustahiq, pasti menimbulkan manfaat yang berkelanjutan.¹³

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

¹⁰ Tondi Parlaungan, *Zakat, Pemberdayaan Umat, Hubungan Zakat Dan Pajak, Serta Sertifikasi Dan Label Halal*, (Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2022), hlm. 26

¹¹ Abdul Haris Ramdoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, 2017), hlm. 7

¹² [https://kemenag.go.id/nasional/Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat](https://kemenag.go.id/nasional/Potensi_Mencapai_327_T_Ini_Tiga_Fokus_Kemenag_dalam_Pengembangan_Zakat)

¹³ Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*, (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1, 2022), hlm. 1

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahik saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahik secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahik. Zakat akan lebih optimal jika ada pengelola yang amanah seperti pemerintah dan pengganti pemerintah dapat diperankan oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar diberikan kepada mustahik dan digunakan untuk kehidupan mustahik sehingga penerima zakat memperoleh kesejahteraan hidup dan melahirkan muzakki.¹⁴

Kewenangan BAZNAS dalam mengelola zakat tercantum pada PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pendayagunaan zakat UU No. 23 tahun 2011 yaitu “BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Kemudian BAZNAS dibagi pada tiap provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan BAZNAS kabupaten/kota terdapat pada pasal 39 yaitu “BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS”.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karawang merupakan badan resmi yang dibentuk pemerintah yang berwenang dan memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan, didirikan berdasarkan

¹⁴ Izzah Masruroh & Muhammad Farid, *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang*, (Jurnal Ekonomi islam, Vol. 8, No. 1, April 2019), hlm. 5

keputusan Direktur Jendral Badan Bimbingan Islam DJ.II /568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.¹⁵

BAZNAS kabupaten Karawang melaksanakan pengumpulan dana dari masyarakat yang terdiri dari:

1. Zakat Maal

- a) Zakat penghasilan
- b) Zakat emas, perak, logam mulia dan lainnya
- c) Zakat perusahaan dan perniagaan
- d) Zakat saham dan reksadana
- e) Zakat peternakan, perikanan dan pertanian
- f) Zakat industri dan jasa
- g) Zakat perdagangan
- h) Zakat per industri dan pertambangan
- i) Zakat Produktif

2. Zakat Fitrah

3. Infaq dan sedekah

4. DSKL dan APBD kab. Karawang

pendistribusian BAZNAS kabupaten Karawang kepada mustahik di berbagai kegiatan untuk kemashlahatan umat salah satunya program karawang mandiri yang menggunakan dana zakat produktif.

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan pada mustahik melalui pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Pada umumnya bentuk pendistribusian zakat produktif berupa modal usaha yang diperuntukkan untuk mustahik baik sebagai dana modal awal maupun dana modal pengembangan usaha. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.¹⁶

¹⁵ <https://baznaskarawang.or.id/profil.html>

¹⁶ Purnamasari, Ayyuniyyah & Hendri Tanjung, *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor)*, (Jurnal Syarikah, Vol. 8, No. 2, Desember 2022), hlm. 3

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pada tahun 2023 zakat produktif telah berhasil mengangkat 3,5 juta mustahik keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini menunjukkan dampak signifikan zakat produktif dalam memerangi kemiskinan.¹⁷ Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Menurut Hafidhuiddin ketua BAZNAS tahun 2015, menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.¹⁸

Dana zakat produktif digunakan untuk membantu usaha penerima zakat agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa penggunaan dana zakat produktif:

- a) Sebagai modal usaha
- b) Sebagai modal proyek sosial, seperti bantuan usaha pedagang kecil
- c) Sebagai investasi

Zakat produktif sebagai aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Oleh karena itu, zakat produktif lebih identik pada pemberian modal usaha.¹⁹

¹⁷ <https://baznas.go.id/> diakses pada 8 Juli 2024

¹⁸ Seri Murni, *Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal*, (scientific journal of students islamic economics and busines, Vol. 3, No. 2, November 2022), hlm. 3.

¹⁹ Mafluhah, *Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 2, 2024), hlm. 8

Modal usaha secara umum adalah nadi yang paling penting dalam kemajuan sebuah usaha di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha membuat banyak pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya. Di sinilah, peran dana zakat produktif masuk ke dalam upaya untuk memberikan bantuan pada usaha kecil menengah. Zakat ini dapat dimanfaatkan untuk modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik.²⁰

Zakat produktif ini pula, lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat Islam. Dengan kata lain, dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Akan tetapi, dana zakat itu diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan sebagai sebuah usaha produktif dimana pelaksanaan pendayagunaan tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang.

Zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru sehingga mereka yang saat ini menjadi mustahik bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Kegunaan dana zakat produktif harus disertai dengan pendampingan, pengarahan dan pelatihan agar dana tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.²¹

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang menggunakan prinsip syariah yaitu akad, akad yang digunakan dalam

²⁰ Riris Dwi Kusumawati, *Penerapan Sistem Modal Usaha Dan Likuiditas Di Usaha Batik Tatsaka Desa Tampo Banyuwangi*, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2022), hlm. 7

²¹ Budianto & Aji Damanuri, *Produktivitas Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Di Lazisnu Kabupaten Sumenep*, (Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol.1, No.1, 2022), hlm. 2.

pelaksanaan dana zakat produktif tentunya harus sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, Al- Quran di dalamnya tidak memberikan kejelasan tentang kebolehan dana zakat produktif untuk mendahulukan kepentingan pribadi , tetapi dikaitkan dari segi Fatwa yang merupakan pandangan ulama yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits yaitu Fatwa DSN MUI tahun 1982 mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemashlahatan umum menyebutkan “Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif” .

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang disebut dengan program karawang mandiri yaitu BAZNAS Kabupaten Karawang mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha agar mustahik dapat mengembangkan usaha menjadi lebih maju dan untuk kelangsungan hidup mustahik, namun di BAZNAS Kabupaten Karawang pada tahun 2023 adalah 20% dari 72 mustahik yaitu sebanyak 14 mustahik dan pada tahun 2024 adalah 20% dari 138 mustahik yaitu sebanyak 28 mustahik yang menggunakan dana zakat produktif untuk dana konsumtif diluar modal usaha dan kemashlahatan umat. Sehingga dana produktif apabila digunakan terus menerus untuk konsumtif akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran serta penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta akan meningkatkan kejahatan .²²

Kasus ini diduga melanggar prinsip syariah yang mengharuskan mentasharufkan dana zakat produktif digunakan untuk kegiatan produktif untuk kelangsungan hidup mustahik seperti modal usaha dan kemashlahatan umum bukan untuk dana konsumtif yang meningkatkan kemiskinan dan malas bekerja.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang sebuah permasalahan yang tertitik pada bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten

²² Berdasarkan Data Program Ekonomi BAZNAS Kabupaten Karawang 2021-2025 (Februari)

Karawang menurut Undang-Undang dan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa zakat sesuai dengan ketentuan syariah merupakan variable penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kesesuaian pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dan kegunaan dana zakat produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam mengutamakan keadilan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Akad yang Digunakan dalam Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang.
3. Untuk Mengetahui Akad yang Digunakan dalam a Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah keilmuan pada bidang muamalah terutama tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif.

b. Manfaat Praktis

Dengan di lakukannya penelitian ini di harapkan dapat bahan masukan bagi mustahik yang ingin menggunakan zakat produktif dan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif serta hukum menggunakan dana zakat produktif yang sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan di harapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian akan di lanjutkan namun sebelum itu, terdapat karya-karya ilmiah yang terdahulu, bahwa yang berkaitan dengan implementasi zakat produktif, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul *"Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Rejang Lebong"*. (2023). Hasil dari penelitian ini adalah yaitu variable pemanfaatan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis menggunakan teknik koefisien determinasi (R^2) menunjukkan koefisien antara variabel X (Pemanfaatan Dana Zakat) dan Y (Tingkat Pendapatan Mustahik) sebesar 0,719 atau 71,9% yang artinya pemanfaatan dana zakat produktif BAZNAS Rejang Lebong Kecamatan Curup Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik.²³

²³ Septi Nur Hazizah, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Rejang Lebong*. (2023).

Kedua, skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi LAZISMU Kota Metro*". (2023). Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro telah mencakup : 1) Perencanaan (planning) yaitu LAZISMU Kota Metro dalam perencanaan pengelolaan zakat produktif dilakukan penentuan tujuan utama kepada siapa zakat produktif akan disalurkan. 2) Pengorganisasian (organizing) yaitu dilakukan dengan kembali memastikan zakat produktif dan penentuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3) Pelaksanaan (actuating) yaitu dilakukan dengan proses pengumpulan dana yang bersumber dari muzakki melalui pemberian secara langsung ke kantor maupun transfer ke rekening. 4) Pengawasan (controlling) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota metro dapat dipahami bahwa LAZISMU selalu memberikan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung²⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)*" . (2022). Hasil dari penelitian ini adalah Peran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan bagus, sebelum modal usaha diberikan pada mustahik pihak BAZNAS Kabupaten Banjarnegara akan melakukan survei dan pembinaan terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan dana zakat produktif tidak ada perubahan ekonomi pada mustahik, dan setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan ekonomi mustahik dari sebelumnya. Dan sudah mampu mempengaruhi perekonomian mustahik, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik ke arah yang lebih baik lagi.²⁵

²⁴ Lavenia Cahya Ningrum, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Umkm Studi Lazismu Kota Metro*.(2023).

²⁵ Pigi Rahayu, *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Mustahik*. (2022).

Keempat, skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)*”. (2022). Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin terbilang belum efektif dan belum maksimal, karena dari ke empat indikator tersebut terdapat dua indikator yang belum dijalankan sepenuhnya yakni indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program, hal disebabkan masih adanya beberapa kendala yang dihadapi baik itu dari pihak BAZNAS Kabupaten Dompu sendiri dan para mustahik serta UPZ disetiap kelurahan/desa. Beberapa kendala diantaranya yakni, keterbatasan data mustahik, tidak dilakukannya survei usaha mustahik oleh pengurus BAZNAS, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat.²⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma dan Iswan Noor yang berjudul “*Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada BAZNAS)*”. (2023). Hasil dari jurnal penelitian ini adalah seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh namun tidak signifikan. Hal tersebut kemungkinan terjadi akibat BAZNAS lebih memperhatikan faktor-faktor lain di luar variabel tersebut. Sehingga, kedepannya BAZNAS dapat lebih berfokus pada variabel pemberian dana zakat produktif, sistem pengelolaan dana zakat produktif, dan Pemberdayaan UMKM guna meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada UMKM. Selain itu, pihak BAZNAS diharapkan dapat lebih akuntabel serta transparan dalam hal pembukuan serta publikasi agar masyarakat dapat mengakses informasi secara keseluruhan. Sehingga, masyarakat mengetahui dengan jelas bagaimana kinerja BAZNAS. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih yakin untuk menggunakan layanan dari BAZNAS.²⁷

²⁶ Ratu Ningsih, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)*. (2022).

²⁷ Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma & Iswan Noor, *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Umkm Terhadap Kinerja Umkm* . (2023).

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Erliyanti yang berjudul *“Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”*. (2019). Hasil dari penelitian jurnal ini adalah zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih berdayaguna. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan asasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini: 1. Memperbaiki taraf hidup 2. Pendidikan dan Bea Siswa 3. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran 4. Program pelayanan Kesehatan 5. Panti Asuhan.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Septi Nur Hazizah (2023)	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Rejang Lebong	Membahas tentang penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS	Peneliti lebih membahas kesesuaian hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan dan kegunaan dana zakat produktif
2	Lavenia Cahya Ningrum (2023)	Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi LAZISMU Kota Metro	Membahas tentang pengelolaan zakat produktif	Peneliti lebih fokus kesesuaian hukum ekonomi syariah zakat produktif di BAZNAS

3	Pigi Rahayu (2022)	Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)	Membahas tentang dana zakat produktif di BAZNAS	Peneliti lebih membahas tentang kesesuaian pelaksanaan, penghimpunan dari segi hukum ekonomi syariah
4	Ratu Ningsih (2022)	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)	Membahas tentang penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS	Peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan dan kegunaan dana zakat produktif dalam analisis hukum ekonomi syariah
5	Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma dan Iswan Noor (2023)	Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada BAZNAS)	Membahas tentang dana zakat produktif bertempat di BAZNAS	Peneliti lebih membahas tentang kegunaan dana zakat produktif oleh mustahik dianalisis dari hukum ekonomi syariah

6	Erliyanti (2019)	Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat	Membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif	Peneliti lebih fokus dari segi alasis hukum ekonomi syariah
---	---------------------	--	--	--

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

Pada Penelitian sebelumnya dapat di simpulkan membahas tentang pendayagunaan zakat produktif secara umum saja dan membahas tentang efektivitas zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, yang menjadi pembeda dengan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus tentang kesesuaian pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif bukan hanya di tinjau secara hukum positif namun juga di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan penelitian bertempat di BAZNAS Kabupaten Karawang.

F. Kerangka Befikir

Analisis Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada prinsip dasar syariah. Hukum zakat wajib didasarkan pada nash al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang secara eksplisit menunjukkan perintah dan perintah di dalam ibadah berarti wajib hukumnya, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*.²⁸

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib”

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar Nash diantaranya:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ﴾ [البقرة: 43]

²⁸Nurali, Am, Khas, Amr, Nahi, Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, Mubayyan. (Jakarta: Academia.edu, 2023), hlm.5.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Al-Baqarah: 43).²⁹

Perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Pengertian ini jika di hubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci, berkah (membawa keberkahan terhadap hartanya) dan membawa kebaikan hidup bagi yang punya harta. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ١٠٣ [التوبة: 103]

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103).³⁰

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran social untuk membangun satu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ٦٠ [التوبة: 60]

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai

²⁹ Ahmad Satori Ismail, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. (Jakarta: Badan Ambil Zakat Nasional, 2018), hlm. 2.

³⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Bogor: AnugrahBerkah Sentosa, 2017), hlm. 7-8

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).³¹

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus di bayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun. Sebagaimana hadits berikut ini: Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ، إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةً: خَمْسٍ عَلَى، الْإِسْلَامُ بَيْنِي
عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْبَيْتِ، وَحَجَّ الزَّكَاةِ، وَإِتَاءُ الصَّلَاةِ: وَإِقَامُ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).³²

Zakat merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, yang menggunakan akad. Pengertian dan dasar hukum akad dalam Islam pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah *fiqih*, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”³³

Akad dalam zakat adalah penyerahan dan penerimaan zakat yang di lakukan secara tegas atau tersirat. Ijab adalah pernyataan penyerahan zakat, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan zakat. Tujuan akad menurut ulama *fiqih*, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara’,

³¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Bogor: AnugrahBerkah Sentosa, 2017), hlm. 4-5

³² Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arbain An-Nawawiyah*, (Surabaya: Pustaka Syabab) , hadits ke3, hlm. 7-8.

³³ Ismail Pane, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: IKAPI, 2022), hlm. 29

sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara” maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.³⁴

Rukun Akad ada beberapa yang harus diperhatikan, pertama *shighat akad* adalah merupakan yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, *shighat* tersebut dapat di sebut ijab dan qabul. Kedua, *Al-aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaanya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa *aqid*. Ketiga, *Mahal aqad* adalah objek akad atau benda-benda yang di jadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam zakat.³⁵

Rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah: a. Syarat adanya sebuah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ada tiga, yaitu: (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad. (2) akad itu bukan akad yang terlarang. (3) akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus di penuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. b. Syarat sah akad. Yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*aljilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*). c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. d. Syarat adanya

³⁴ Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Jurnal Sulesana, Vol. 12 No. 2 Sulesana 2018), hlm. 144

³⁵ Siregar, Hariman Surya, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 35

kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*.³⁶

Fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad yang termasuk dalam kategori akad *tabarru* adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra'`, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru`* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* yaitu pemberian terhadap sesama tanpa imbalan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tanpa mencari keuntungan atau kegiatan memberi terhadap sesama tanpa syarat. Akad yang termasuk dalam kategori akad *tijari* adalah: *Murabahah, Salam, Istishna` dan ijarah muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah dan Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* yaitu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli atau pertukaran harta benda dengan tujuan mencari keuntungan.³⁷ Di dalam pendistribusian zakat produktif menggunakan akad yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat produktif dapat membuat penerima zakatnya menghasilkan suatu yang bermanfaat secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya dan meningkat dari segi produktifitas.³⁸ Pendistribusian zakat secara produktif selama ini didasarkan pada sebuah hadis berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ
أَعْطَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي: بِنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³⁶ Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*, (Jurnal Tahkim, Vol. 17, No. 2, 2021), hlm. 6-10

³⁷ Harris Maiza Putra, *Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2022), hlm. 28-19

³⁸ Armidi, *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 5

فَمِنْ: قَالَ سَالِمٌ. هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ
أُعْطِيَهُ شَيْئًا يَرُدُّ وَلَا شَيْئًا أَحَدًا يَسْأَلُ أَجَلَ ذَلِكَ كَانَ بَنُ عُمَرَ لَا

Artinya: dari Abdullah bin Umar (dari Ayahnya) Bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari hendak memberi Umar bin Khatthab RA suatu pemberian, kemudian Umar berkata kepada beliau: “Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Ambillah, lalu gunakanlah sebagai modal, atau sedekahkanlah, dan harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi mendapatkannya tidak juga memintanya, maka ambillah, dan harta yang tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau berambisi untuk memperolehnya.” Oleh karena itu dahulu Abdullah bin Umar tidak pernah meminta kepada seseorang dan tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepadanya”. (HR Bukhari Muslim).³⁹

Hadits di atas selama ini dijadikan dasar hukum zakat produktif yang ditulis oleh penelitian terdahulu yang menjadikan zakat produktif sebagai cara penyaluran zakat, padahal jika melihat konteks hadis diatas bukan membahas cara penyaluran zakat namun dasar hukum boleh mengusahakan kembali atau mendedekahkan pemberian orang lain. Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.⁴⁰

Kerangka pemikiran kali ini juga menggunakan 3 teori utama yaitu yang pertama teori *belongingsness and social needs* atau kebutuhan sosial dan yang kedua teori kontrol sosial, yang akan dibahas adalah masalah zakat produktif maka kedua teori ini penting karena zakat produktif salah satu kebutuhan sosial sebagai manusia pasti akan saling membutuhkan yang di mana dalam melaksanakan kebutuhan sosial dibutuhkan kontrol sosial.

Kedua teori itu adalah teori yang akan di gunakan untuk membantu mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun penjelasan dari kedua teori tersebut adalah:

³⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daarul Taybah,); Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary* (Beirut: Daarul Ibnu Katsir,).

⁴⁰ Rachmat Rizky Kurniawan, *Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran*, (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 03, No.02, 2023), hlm. 3

1. Teori *belongingness and social needs* atau kebutuhan sosial

Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, teori ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan rasa memiliki dalam kehidupan manusia. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan mendasar untuk membentuk dan memelihara hubungan sosial yang bermakna. Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Kebutuhan Dasar:

Teori ini menganggap kebutuhan akan kepemilikan dan hubungan sosial sebagai kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Manusia secara alami mencari interaksi sosial, hubungan yang dekat, dan rasa diterima oleh kelompok sosial.

b. Dampak pada Kesejahteraan:

Pemenuhan kebutuhan ini berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional. Sebaliknya, kurangnya hubungan sosial atau perasaan terisolasi dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik.

Teori *belongingness and social needs* tidak dapat di pisahkan dengan zakat produktif karena teori *belongingness and social needs* menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa di miliki, di terima, dan terhubung dengan komunitasnya dan zakat produktif memberikan modal usaha, pelatihan, atau bantuan lain yang memberdayakan, membantu penerima zakat (mustahik) untuk: meningkatkan taraf ekonomi mereka, menjadi anggota masyarakat yang produktif, merasa memiliki peran dan kontribusi dalam komunitas. dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan sosial mustahik.⁴¹

Selanjutnya zakat produktif mendorong interaksi dan kerja sama antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat dan juga proses

⁴¹ Khairul Umam & Akbar Yazidurrahma, *Islamisasi Teori Kebutuhan Abraham Maslow*, Journal Of Islamic

pendampingan dan pembinaan yang seringkali menyertai program zakat produktif menciptakan ikatan sosial yang kuat. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat, yang merupakan aspek penting dari pemenuhan kebutuhan.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial, yang di kemukakan oleh Travis Hirschi, teori ini menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat melemah. Teori ini menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk rasional yaitu manusia pada dasarnya rasional dan akan mengejar kepentingan mereka sendiri. Namun, mereka juga menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk hukuman sosial. Teori ini juga menjelaskan bahwa ikatan sosial dapat mencegah perilaku menyimpang, ikatan ini mencakup hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, dan komunitas.

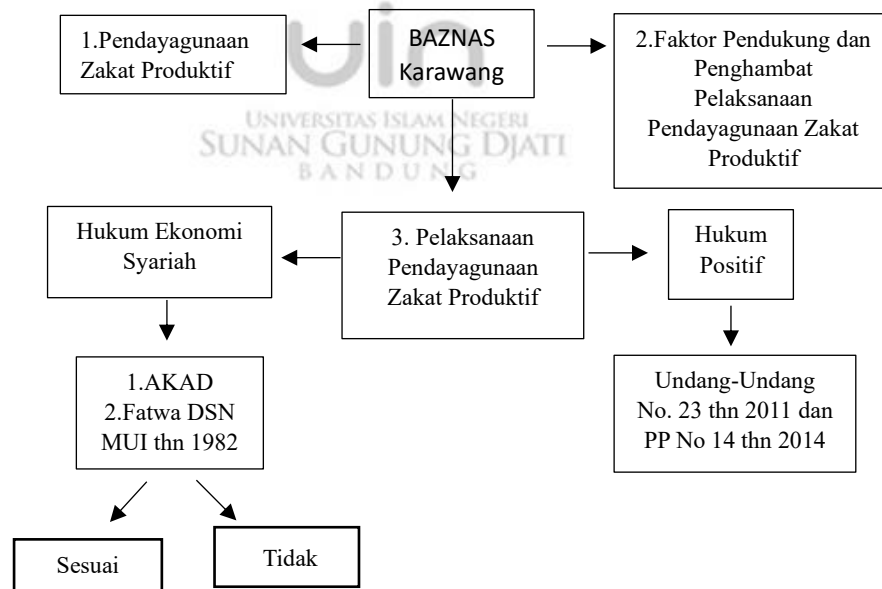
Teori kontrol sosial tidak dapat dipisahkan dari zakat produktif karena zakat produktif dapat memperkuat ikatan sosial melalui:

- a. Komitmen: dengan memberikan modal dan pelatihan, zakat produktif membantu penerima zakat untuk berinvestasi dalam usaha mustahik, yang meningkatkan komitmen mustahik terhadap kegiatan produktif dan positif.
- b. Keterikatan: program zakat produktif seringkali melibatkan pendampingan dan pembinaan, yang menciptakan hubungan yang kuat antara pemberi zakat, pengelola zakat, dan penerima zakat.
- c. Keterlibatan: zakat produktif mendorong penerima zakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Keyakinan: zakat produktif di dasarkan pada nilai-nilai agama dan moral, seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Partisipasi dalam program zakat produktif dapat memperkuat keyakinan individu terhadap nilai-nilai ini.

Dana zakat produktif harus digunakan untuk kegiatan produktif atau kemashlahatan umat, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI tahun 1982 yaitu zakat yang di berikan bersifat produktif dan di gunakan untuk kepentingan umum. Petunjuk di dalam al-Quran sebagaimana surah at-Taubah ayat 60 bahwa salah satu dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat adalah “*amilin*”.

Amilin yaitu orang-orang yang bekerja mengelola zakat. Amilin adalah bentuk jamak dari amil yang berarti lembaga atau pengelola. Ini mengisyaratkan bahwa zakat harus dikelola secara kelembagaan. Amil tidak bersifat perseorangan.

Salah satu lembaga yang berwenang seperti yang disebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pengelola zakat harus melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan dana oleh mustahik, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan Langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis.

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada suatu yang alami.

Metode yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan Data untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a) Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b) Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

b. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif, jenis data kualitatif berupa informasi verbal dan

deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dengan bentuk deskripsi.⁴²

2) Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan. Data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan hasil observasi dan dokumentasi kepada ketua BAZNAS Karawang yang memiliki kewenangan dan pengetahuan luas terhadap tujuan yang akan diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah studi pustaka yaitu beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti baik berupa tulisan seperti buku-buku berkenaan dengan upah atau penghasilan dalam Islam dan lain-lain makalah, hasil, penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr. Patta Radanna, SE. (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021). Hlm. 3-5

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan di gunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat di ketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara di lakukan kepada informan yaitu ketua, kepala pelaksana, Sekretaris, bagian pendistribusian & pendayagunaan, bagian perencanaan keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Karawang.

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis maupun gambar dan menggunakan sumber data foto untuk mendokumentasikan tindakan.

3) Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan di pecahkan.

d. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tahapan pengelompokan data yaitu suatu proses untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Tahapan penyusunan data yaitu tahap yang penting dalam Penelitian ini karena data yang telah diklasifikasikan kemudian dituliskan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahapan kesimpulan yaitu tahap yang menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang membahas tentang permasalahan yang ada serta jawaban pada penelitian ini.⁴³



⁴³ Creswell John, *RESEARCH DESIGN PENDEKATAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN MIXED*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 43.